



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828  
Website : [www.dpmpstsp.seruyankab.go.id](http://www.dpmpstsp.seruyankab.go.id) Email : [dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com](mailto:dpmpstsp.kabseruyan@gmail.com)  
**KUALA PEMBUANG 74211**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM  
NOMOR : 503-A.F/01.002/DPMPTSP/XII/2021**

- Membaca : Surat Saudari UMI MUNTAMAH, S.Pd., M.Pd Nomor 421.9/47/PKBM-TH/XI/2021 tanggal 30 November 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/2024/DISDIK.II/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional PKBM Tunas Harapan.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

**Dengan ini memberikan izin Operasional PKBM kepada :**

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : UMI MUNTAMAH, S.Pd., M.Pd  
b. NPWP : 02.821.769.3-712.000  
c. Nama Yayasan / Lembaga : PKBM TUNAS HARAPAN  
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Tjilik Riwut RT.019 RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
e. Telp/Fax/HP : 0812 9770 8459  
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : UMI MUNTAMAH, S.Pd., M.Pd  
g. Nama Sekolah : PKBM TUNAS HARAPAN  
h. Alamat Sekolah : Jl. Tjilik Riwut RT.019 RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : P9908706 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
  - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
  - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 28 Desember 2021 s/d 28 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan  
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (i-Tentik) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

i-TENTIK  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828  
Website : [www.dpmptsp.seruyankab.go.id](http://www.dpmptsp.seruyankab.go.id) Email : [dpmptsp.kabseruyan@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabseruyan@gmail.com)

**KUALA PEMBUANG 74211**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PKBM  
NOMOR : 503-A.B/01.002/DPMPTSP/XII/2021**

- Membaca : Surat Saudari UMI MUNTAMAH, S.Pd., M.Pd Nomor 421.9/47/PKBM-TH/XI/2021 tanggal 30 November 2021 Perihal Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/2024/DISDIK.II/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional PKBM Tunas Harapan.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

**Dengan ini memberikan izin Pendirian PKBM kepada :**

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : UMI MUNTAMAH, S.Pd., M.Pd  
b. NPWP : 02.821.769.3-712.000  
c. Nama Yayasan / Lembaga : PKBM TUNAS HARAPAN  
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Tjilik Riwt RT.019 RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
e. Telp/Fax/HP : 0812 9770 8459  
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : UMI MUNTAMAH, S.Pd., M.Pd  
g. Nama Sekolah : PKBM TUNAS HARAPAN  
h. Alamat Sekolah : Jl. Tjilik Riwt RT.019 RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan  
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : P9908706 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
  - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
  - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama menjalankan kegiatan pendidikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan  
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (iOtentik) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

iOtentik  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK